

**JUAL BELI TANAH ABSENTEE YANG DILARANG
OLEH UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI



OLEH:

KRISNA TRI PRASETYO WIBISONO

NPM: 17300047

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**JUAL BELI TANAH ABSENTEE YANG DILARANG
OLEH UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

KRISNA TRI PRASETYO WIBISONO

NPM: 17300047

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**JUAL BELI TANAH ABSENTEE YANG DILARANG
OLEH UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

KRISNA TRI PRASETYO WIBISONO

NPM: 17300047

SURABAYA 26 APRIL

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

Dr. AGAM SULAKSONO, SH.,MH.

JUAL BELI TANAH ABSENTEE YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

KRISNA TRI PRASETYO WIBISONO
NPM: 17300047

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 APRIL 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | |
|---|---------|
| 1. DR. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.HUM. (KETUA) | 1. |
| 2. Raden Besse Kartoningrat, SH., MH. (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. Agam Sulaksono, SH., MH. (ANGGOTA) | 3. |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya akhirnya skripsi yang berjudul “*Kasus Jual Beli Absentee Yang Dilarang Undang-Undang*”.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum yang telah menyediakan sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak DR. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.HUM., selaku dosen wali yang telah membimbing selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu dan Ayah tercinta yang telah membesarkan dan merawat hingga dewasa ini dan telah membiayai dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini serta doa yang tak pernah terhenti, dan adik saya Firhan Ratria yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat perjuangan Nizam, Dohan, Rahmat, sahabat yang luar biasa baiknya baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan juga yang selama ini memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan untuk penulis pribadi dan dapat menambah wawasan.

Hormat kami,

Krisna Tri Prasetyo Wibisono

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Krisna Tri Prasetyo Wibisono
NPM : 17300047
Alamat : Balongsari Tama 84, Surabaya
No. Telp (HP) : 081327208881

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Jual Beli Tanah Absentee Yang Dilarang Undang-Undang” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun maupun jurnah ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 April 2021

Yang Menyatakan,



Krisna Tri Prasetyo Wibisono
NPM : 17300047

ABSTRACT

This research is entitled "Buying and Selling Absentee which is prohibited by law" which is based on the existence of absentee land ownership by the community. This research has the first objective, namely to determine the legal certainty of ownership of land objects obtained through the sale and purchase of absentees and the second objective is to determine the implementation of the law in completing the process of buying and selling former owners of agricultural land in an absentee manner.

The method used in this research is the normative method with a case approach, a method that conducts research on laws and regulations as well as literature related to the subject matter of this research.

Based on the results of this study, the Government is obliged to strengthen the land sector, especially absentee land ownership, in addition to collaborating with government offices, there is also a need for cooperation with the National Defense Agency in each region so as not to minimize absentee land ownership. The sanctions and punishments given to absentee land owners must be enforced even more so as not to harm the government or society.

Keywords: Sale and Purchase, Land, Absentee

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Tanah Absentee yang dilarang oleh Undang – Undang “ yang dilatar belakangi adanya kepemilikan tanah absentee oleh masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan objek tanah yang didapatkan melalui jual beli absentee dan tujuan yang kedua untuk mengetahui implemmentasi undang – undang dalam menyelesaikan proses jual beli bekas pemilik tanah pertanian secara absentee..

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan pendekatan kasus, metode yang melakukan penelitian terhadap peraturan perundang – undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah berkewajiban memperkuat sektor pertanahan terutama kepemilikan tanah secara absentee, selain bekerjasama dengan kantor pemerintahan, juga perlu adanya kerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional disetiap daerah agar tidak meminimalisir adanya kepemilikan tanah absentee. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pemilik tanah absentee harus lebih ditegakkan lagi agar tidak merugikan pemerintah ataupun masyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli, Tanah, Absentee

A. DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Teori	11
E. Metode Penelitian	21
F. Pertanggungjawaban Sistematis	25
BAB II KEPASTIAN HUKUM OBJEK TANAH YANG	
PROSES JUAL BELINYA DIDAPAT MELALUI JUAL BELI	
TANAH ABSENTEE	27
A. Asal Tanah Absentee.....	27
B. Kepemilikan Tanah	29
C. Kepastian Hukum Tanah Absentee	37

BAB III	UNDANG – UNDANG MENGATUR SANKSI TERHADAP PELAKU JUAL BELI TANAH ABSENTEE.....	42
	A. Kedudukan Kepemilikan Tanah Absentee ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria	42
	B. Penerapan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 terhadap Tanah yang dimiliki secara absentee	46
	C. Tanggungjawab Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Terjadinya pemilikan Tanah secara Absentee	49
	D. Sanksi Atas Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee	52
BAB IV	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	55
	DAFTAR BACAAN	57